



**PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF PADA "GENTENG SUPER
WINONG" UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHA BAGI
PELAKU UMKM DI KABUPATEN MAGETAN**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Progam Sarjana Hukum

Oleh :

REDIA ASDILLAH KARDIKA

NIM 11000120140420

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF PADA "GENTENG SUPER
WINONG" UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHA BAGI
PELAKU UMKM DI KABUPATEN MAGETAN

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Progam Sarjana Hukum


Oleh:

REDIA ASDILLAH KARDIKA

NIM 11000120140420

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I


Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum
NIP 196108171987032001

Pembimbing II


Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF PADA "GENTENG SUPER WINONG" UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN BERUSAHAH BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN MAGETAN

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

REDIA ASDILLAH KARDIKA
NIM 11000120140420

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Penguji I



Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.
NIP 196108171987032001

Penguji II



Irawati, S.H., M.H.
NIP 199001062018032001


Penguji III



Prof. Dr. Budi Santoso S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H.
NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Progam Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya seni atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Mei 2024



Redia Asdillah Kardika
NIM 11000120140420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاسْكُرُوا لِي وَلَا تَنْكِرُونِ {١٥٢}

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”
(QS. Al-Baqarah: 152).

“Jer Basuki Mawa Beya”

untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan senantiasa memerlukan biaya maupun pengorbanan yang sebanding

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan hati yang diliputi rasa syukur dan ketulusan yang mendalam, penulis memanfaatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulisan ini dipersiapkan dengan penuh cinta dan rasa bakti kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sukardianto dan Ibu Mila, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas segala dukungan, pengorbanan, dan bimbingan yang tak pernah henti diberikan. Kasih sayang dan perhatian yang mereka curahkan bagaikan lentera yang menerangi jalan penulis dalam menempuh pendidikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PENDAFTARAN MEREK KOLEKTIF PADA "GENTENG SUPER WINONG" UNTUK MENJAMIN KEPESTIAN BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM DI KABUPATEN MAGETAN". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk menyelidiki dan menganalisis pendaftaran merek kolektif "Genteng Super Winong" untuk menjamin kepastian berusaha bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magetan. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Muhyidin, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis.

6. Rinitami Njatrijani, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan penulisan hukum ini. Setiap masukan, koreksi, dan dorongan yang diberikan oleh Ibu telah menjadi pilar penting dalam perjalanan Penulis menuju penyelesaian penulisan hukum.
7. Irawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, diskusi, dan masukan yang telah memberikan arah yang benar, masukan kritis, serta inspirasi dalam proses penyusunan penulisan hukum. Dukungan dan arahan Ibu telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian penulisan hukum.
8. Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
9. Orang Tua Penulis, Sukardianto dan Mila, menjadi tiang yang teguh di tengah badai kehidupan yang dihadapi Penulis. Dukungan, kasih sayang, pengorbanan, dan kerja keras yang mereka berikan tidak terkira nilainya. Setiap kata yang terpatri, tersirat doa dan harapan dari hati yang tulus. Di balik setiap keberhasilan yang Penulis capai, kehadiran dan peran mereka adalah bagian tak terpisahkan.
10. Adik tersayang, Dirga Muhammad Yusuf Asdillah Kardika, atas semua dukungan dan keceriaan yang telah memberikan semangat dan warna tersendiri dalam perjalanan menyelesaikan penulisan hukum.

11. Mekar Kusuma Dewi dan Nurul Aini, teman dekat penulis, atas kebersamaan yang berharga selama masa perkuliahan yang jauh dari rumah. Menjadi pelipur lara dan penyemangat dalam menghadapi tantangan perkuliahan. Terima kasih atas semua cerita, dukungan, dan kebersamaan yang telah kita bagikan. Semoga kebersamaan ini tidak hanya berakhir di sini, tetapi akan terus terjalin dalam setiap langkah perjalanan ke depan.
12. Untuk perempuan yang berjanji membersamai penulis, terima kasih atas kehadiranmu dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini. Waktu yang kita habiskan bersama mungkin singkat, tetapi jejak yang engkau tinggalkan begitu mendalam, menorehkan luka yang tak akan pernah hilang. Setiap kata yang terukir di dalam halaman ini diwarnai oleh kenangan pahit dan manis, menjadikanmu abadi dalam setiap baris tulisan ini. Biarlah skripsi ini menjadi saksi bisu dari perasaan yang tak pernah terlupakan, meskipun kini kita hanya menjadi bayangan dalam ingatan.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pendaftaran merek kolektif dalam mendukung kepastian berusaha bagi UMKM.

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM Genteng Super Winong, sebuah UMKM mikro yang bergerak dalam produksi genteng, menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat kepastian berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian berusaha bagi pelaku UMKM Genteng Super Winong atas hak merek kolektif, mekanisme pendaftaran merek kolektif, dan peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam mendukung UMKM tersebut memperoleh perlindungan hak merek kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magetan, khususnya di Desa Bogorejo yang merupakan sentra industri genteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menjalankan usaha, seperti proses produksi, keterbatasan teknologi, akses terhadap permodalan, dan kesulitan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan UMKM dan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama melalui penggunaan merek sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2016. Merek kolektif dipandang sebagai solusi yang efektif bagi UMKM seperti Genteng Super Winong dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penggunaan merek kolektif dapat menjadi strategi yang efektif bagi UMKM untuk mengatasi kendala dalam menjalankan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mempunyai kewenangan dalam upaya pemberdayaan UMKM Genteng Super Winong melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Langkah ini terwujud dalam program-program sosialisasi dan pelatihan genteng glazur serta pemberian alat mesin molen. Namun, dalam hal memberikan perlindungan hukum melalui merek, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan peran konkret dari pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum, terutama terkait merek kolektif bagi UMKM Genteng Super Winong.

Kata Kunci: Kepastian Berusaha, Merek Kolektif, Genteng Super Winong

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	18
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Metode Analisis Data	20

F. Sistematika Penulisan	21
G. Orisinalitas Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	27
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	27
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	30
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	33
4. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	35
5. Peran Hak Kekayaan Intelektual.....	37
B. Tinjauan Umum Merek	37
1. Pengertian Merek	37
2. Jenis-Jenis Merek	40
3. Fungsi Merek	41
4. Sistem Pendaftaran Merek	42
5. Pendaftaran Merek	43
6. Merek Yang Tidak Dapat Didafarkan	45
C. Tinjauan Umum Merek Kolektif.....	47
1. Pengaturan Merek Kolektif.....	47
2. Pengertian Merek Kolektif.....	50
3. Penggunaan Merek Kolektif	51
4. Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif.....	52
D. Tinjauan Umum Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	53
1. Pengertian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	53

2.	Landasan Hukum Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	54
3.	Klasifikasi dan Kriteria Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	55
4.	Peran Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah	59
E.	Tinjauan Umum Kepastian Berusaha.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		63
A. Kepastian Berusaha Bagi Pelaku UMKM Genteng Super Winong		
Atas Hak Merek Kolektif.....		63
1.	Sejarah Genteng Super Winong sebagai Merek Genteng Asal Magetan.....	63
2.	Karakteristik dan Jenis-Jenis Genteng Super Winong	65
3.	Kontribusi Industri Genteng Super Winong Di Kabupaten Magetan.....	66
4.	Perajin Genteng Super Winong Sebagai Bagian dari Sektor UMKM.....	68
5.	Kendala Berusaha Genteng Super Winong	71
6.	Kepastian Berusaha Bagi UMKM Genteng Super Winong Melalui Pendaftaran Merek Kolektif	78
B. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Merek Kolektif Genteng Super Winong.....		
1. Mekanisme Pelaksanaan Pendaftaran Merek Kolektif		80
2. Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Merek Kolektif Genteng Super Winong.....		84
3. Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Merek Kolektif Genteng		

Super Winong.....	91
C. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Dalam Mendorong UMKM Genteng Super Winong Memperoleh Perlindungan Hak Merek Kolektif.....	92
1. Kewenangan Pemerintah Daerah	92
2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.....	95
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan	100
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.....	31
Tabel 2: Karakteristik Genteng Super Winong	65
Tabel 3: Profil Perajin Genteng Super Winong.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Jenis-Jenis Genteng Super Winong	65
Gambar 2: Diagram Sumber Perolehan Modal Usaha.....	74
Gambar 3: Diagram Manajemen Pengelolaan Keuangan	75
Gambar 4: Diagram Pemasaran Genteng	76
Gambar 5: Kebiasaan Perajin Melakukan Praktik Jual Rugi.....	77
Gambar 6: Data Wawancara tentang Pendaftaran Merek	85
Gambar 7: Diagram Pengetahuan Pentingnya Pendaftaran Merek	87
Gambar 8: Survei Tentang Pendaftaran Merek Kolektif.....	88